



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)**

Nomor : **092/KS/A-3/UPS/VIII/2020**

Nomor :

**TENTANG
KERJASAMA KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Universitas Pancasakti Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.**, Rektor Universitas Pancasakti Tegal, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jl. Halmahera No. KM. 01, Mintaragen, Tegal Timur., Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Kadarisman, S.Pd., M.Pd** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam Tri dharma perguruan tinggi selama 3 (Tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat melakukan kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK**
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang diselenggarakan di Universitas Pancasakti Tegal dan di PGRI Kota Tegal.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dan PGRI Kota Tegal
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dan PGRI Kota Tegal
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dan PGRI Kota Tegal.
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

1. **Para Pihak** berhak mengajukan proposal kegiatan kerjasama untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh masing-masing pihak maupun secara bersama.
2. **Para Pihak** dapat menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.
3. Biaya Pelaksanaan kegiatan akan ditetapkan sesuai kesepakatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan unit yang terkait di lingkungan Para Pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.
- (3) Jadwal pelaksanaan dan evaluasi ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya dua minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PARA PIHAK**, serta akan dibuat *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tegal oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Pancasakti Tegal



REKTOR

Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd. *[Signature]*

PIHAK KEDUA

Ketua PGRI Kota Tegal



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
4DF12AHF51237184
6000
ENAM RIBURUPIAH

Kadarisman, S.Pd., M.Pd. *[Signature]*